

Notula

Pertor UNJ Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Universitas Negeri Jakarta

Dari Bu Yasnita

- kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi *sesuai dengan UU No 12 Tahun 2022
- Sesuai dengan Pasal 4 (Visi UNJ) PP No.31/2024
- Pikiran dan pendapat idealnya diganti dengan “pendapat dan gagasan”
- UNJ menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan, sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ
- Mempertahankan = mempertahankan
- Ditambah kata “kemanusiaan” sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2b.
- Sistem dan prosedur operasional Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan ditetapkan oleh Rektor * Ditambah kata “oleh”